

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS
DALAM RANGKA MENGIKUTI BIMBINGAN TEKNIS, *WORKSHOP*/LOKAKARYA,
SEMINAR, SIMPOSIUM, SOSIALISASI, RAPAT ATAU SEJENISNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa guna menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran, maka ketentuan mengenai pemberian uang harian untuk pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka mengikuti bimbingan teknis, *workshop*/lokakarya, seminar, simposium, sosialisasi, rapat atau sejenisnya yang tercantum dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Rangka Mengikuti Bimbingan Teknis, *Worshop*/Lokakarya, Seminar, Simposium, Sosialisasi, Rapat Atau Sejenisnya perlu dilakukan penyesuaian kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uang Harian Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Mengikuti Bimbingan Teknis, *Workshop*/Lokakarya, Seminar, Simposium, Sosialisasi, Rapat Atau Sejenisnya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

- Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok–Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok–Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM RANGKA MENGIKUTI BIMBINGAN TEKNIS, *WORKSHOP/LOKAKARYA*, SEMINAR, SIMPOSIUM, SOSIALISASI, RAPAT ATAU SEJENISNYA.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Rangka Mengikuti Bimbingan Teknis, *Workshop/Lokakarya*, Seminar, Simposium, Sosialisasi, Rapat Atau Sejenisnya.

Pasal 2

Uang harian perjalanan dinas dalam rangka mengikuti Bimbingan Teknis, *workshop/lokakarya*, seminar, simposium, sosialisasi, rapat atau sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan untuk :

- a. kegiatan Bimbingan Teknis, *workshop/lokakarya*, seminar, simposium, sosialisasi, rapat atau sejenisnya dalam hal akomodasi dan/atau konsumsi tidak ditanggung oleh penyelenggara; dan

- b. kegiatan Bimbingan Teknis, *workshop*/lokakarya, seminar, simposium, sosialisasi, rapat atau sejenisnya dalam hal akomodasi dan/atau konsumsi sudah ditanggung oleh penyelenggara (paket *fullboard/fullday/halfday*).

Pasal 3

- (1) Untuk kegiatan Bimbingan Teknis, *workshop*/lokakarya, seminar, simposium, sosialisasi, rapat atau sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, maka uang harian selama kegiatan dibayarkan paling tinggi sesuai standar uang harian yang tercantum dalam Peraturan Bupati tentang Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.
- (2) Untuk kegiatan Bimbingan Teknis, *workshop*/lokakarya, seminar, simposium, sosialisasi, rapat atau sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, maka diatur sebagai berikut:
 - a. uang harian selama pelaksanaan kegiatan diberikan paling tinggi 30 % (tigapuluh persen) dari besaran uang harian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati yang mengatur tentang Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;
 - b. dalam dalam hal perjalanan dinas keberangkatan ke tempat kegiatan dilaksanakan dalam waktu kurang dari 1 (satu) hari dan dilaksanakan bersamaan dengan hari pertama/pembukaan kegiatan, maka uang harian pada hari pertama/pembukaan kegiatan diberikan paling tinggi sesuai besaran uang harian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati yang mengatur tentang Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.

Pasal 4

Pelaksanaan pemberian uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dengan memperhatikan :

- a. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. efisiensi penggunaan belanja daerah;

- c. akuntabilitas dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas; dan
- d. pertimbangan waktu yang digunakan dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Magetan Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Rangka Mengikuti Bimbingan Teknis, Workshop/Lokakarya, Seminar, Simposium, Sosialisasi, Rapat Atau Sejenisnya (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 1 Februari 2016

BUPATI MAGETAN,
ttd
S U M A N T R I

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 1 Februari 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
ttd
MEI SUGIARTINI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2016 NO 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, SH
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

